

**SISA - SKRAP LOGAM - EKSPOR - KETENTUAN
2018.**

PERMENDAG NO. 04 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 14 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR SISA DAN
SKRAP LOGAM.**

- ABSTRAK** : - bahwa pembangunan dan pengembangan industri nasional khususnya industri logam dan mesin yang menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah, perlu didukung adanya ketersediaan dan kecukupan bahan baku berupa sisa dan skrap logam yang berasal dari dalam negeri;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 1985, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016, Permenkeu No. 6/PMK.010/2017;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang asalnya;
 2. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya;
 3. Sisa dan Skrap Logam adalah sisa dan skrap dari logam;
 4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
 5. Eksportir adalah badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor Sisa dan Skrap Logam;
 6. Persetujuan Ekspor Sisandan Skrap Logam yang selanjutnya disebut PE Sisa dan Skrap Logam adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan ekspor Sisa dan Skrap Logam;
 7. Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi;
 8. Ekspor Sisa dan Skrap Logam dibatasi. Sisa dan Skrap Logam yang dibatasi ekspornya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak gterpisahkan dari Perayturan Menteri ini. Sisa dan Skrap Logam pada angka 3 dan angka 5 sampai

dengan angka 8 dalam Lampiran I harus berasal dari Pulau Batam dan hanya dapat diekspor dari Pulau Batam;

9. Sisa dan Scrap Logam hanya dapat diekspor oleh Eksportir setelah mendapat PE Sisa dan Scrap Logam dari Menteri. Untuk mendapatkan PE Sisa dan Scrap Logam, Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan scan dokumen asli:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan nonkementerian/instansi;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rencana Ekspor Sisa dan Scrap Logam dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
10. Atas permohonan tersebut, Direktur menerbitkan Perubahan PE Sisa dan Scrap Logam dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
11. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 - a. PE Sisa dan Scrap Logam;
 - b. Perubahan PE Sisa dan Scrap Logamharus disampaikan secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
12. Persetujuan ekspor Sisa dan Scrap Logam yang diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Scrap Logam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 762) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Surat Persetujuan Ekspor Sisa dan Scrap Logam berakhir.

- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Scrap Logam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 762), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2018.